



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/406/KEP/429.011/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI MEKANISME
SURAT PERNYATAAN MISKIN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2013

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati banyuwangi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2013, perlu dibentuk Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 59/Menkes/Per/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013;

9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2013;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI MEKANISME SURAT PERNYATAAN MISKIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

1. Bertanggung jawab mengelola manajemen penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Banyuwangi;
2. Melakukan rekrutmen dan menyampaikan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian tenaga verifikator independent yang bekerja di seluruh PPK yang berada di Kabupaten Banyuwangi;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian terhadap unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan program jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM) di wilayah kerjanya;

4. Memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan tim koordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka review, evaluasi dan penyelesaian masalah lintas sektor yang terkait dengan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM) di Kabupaten Banyuwangi;
5. Mengkoordinasikan manajemen kepesertaan, pelayanan dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM) di Kabupaten Banyuwangi;
6. Membentuk tim rekrutmen tenaga verifikator independen serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan mobilisasi tenaga verifikator di PPK lanjutan;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan atas semua pelaksanaan tugas penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM) kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
8. Melakukan pengelolaan kepesertaan yang mencakup pencatatan dan *updating data* kepesertaan di wilayah Kabupaten Banyuwangi;
9. Menangani penyelesaian keluhan yang belum dapat dipecahkan di PPK;
10. Menyiapkan bahan laporan tentang kepesertaan di PPK;
11. Membantu koordinasi dalam memfasilitasi PPK, yang meliputi; penyiapan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian kelengkapan dokumen calon PPK tingkat lanjut yang baru;
12. Menyiapkan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PPK yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM) di wilayah Kabupaten Banyuwangi;
13. Menyiapkan bahan laporan pelayanan kesehatan;
14. Menangani penanganan keluhan yang menyangkut pelayanan di PPK;
15. Melakukan Rekapitulasi laporan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM) di PPK.

- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 4 Juni 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/406/KEP/249.011/2013

TANGGAL : 4 Juni 2013

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PELAYANAN KESEHATAN
MELALUI MEKANISME SURAT PERNYATAAN MISKIN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	dr. H. WIDJI LESTARIONO	Kabid Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi pada Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
2.	KETUA	dr. H. WIDJI LESTARIONO	Kabid Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi pada Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
3.	SEKRETARIS	PERWIRANI, S.KM.	Kasi Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
4.	ANGGOTA		
	a. Bidang Kepesertaan	1. NOVITA FITRI ASTUTI, S.KM.	Kasubag Penyusunan Program pada Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
		2. RETNO YULIANTI, Amd.Kep.	Staf Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
		3. HENDRI IKA A, S.KM.	Staf Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
	b. Bidang Pelayanan	1. dr. JUWANA S.N	Kabid Bina Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
		2. HADI SUTOYO, S.Kep., Ms.MPH.	Kasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
		3. HASPILU LITAWATI, S.KM.	Staf Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
	c. Bidang Administrasi dan Keuangan	1. DIAN PUSPITA, S.E.	Staf Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
		2. SIGIT SUPRIYADI	Staf Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS